



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak perlu adanya peningkatan kapasitas dan ketahanan kesehatan dengan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif;
- c. bahwa Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang saat ini telah disusun belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat khususnya kelompok inklusif dalam hal ini anak dan penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan hal di atas diperlukan analisis dan kajian komprehensif atas Rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan tujuan memperkuat keterlibatan publik, menampung aspirasi dan mengakomodir berbagai ketentuan yang dianggap penting dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas;
- e. bahwa dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Kelompok Kerja Analisis Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022-2027 .
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 969);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Analisis Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan analisis dan kajian atas Rancangan Undang-Undang Kesehatan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas yaitu:
- a. melakukan kajian, analisis dan telaahan substansi dan hukum terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan;
 - b. melakukan kegiatan koordinatif dengan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Sipil dalam upaya sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak;

- c. menyusun Kertas Kebijakan terkait Hasil Analisis Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan;

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disupervisi oleh Komisioner KPAI Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA,



AI MARYATI SOLIHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA ANALISIS PEMENUHAN
HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN KESEHATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Penanggung Jawab	: Ai Maryati Solihah, M.Si.	Ketua KPAI
II.	Koordinator	: Dr. Jasra Putra, S.Fil.I.,M.Pd	Wakil Ketua KPAI
III.	Anggota	: Diyah Puspitarini, S.Pd., M.Pd	Anggota KPAI
		: Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd	Anggota KPAI
		: Drs. Kawiyan, M.I.Kom	Anggota KPAI
		: drg. Dewi Respatiningsih	Kepala Sekretariat KPAI
		: Ahmad Ansyori, S.H., M.Hum	DJSN
		: Dr. Wahyudi Wibowo, M.M., Pd.D.	Widya Mandala
		: German E. Anggent, M.Comm.Dev	Direktur ELKAPE
		: Roosita Meilani Dewi, S.P., M.M	Akademisi
		: Farid Arifandi	Jurnalis Anak
		: Lisda Sundari	Yayasan Lentera Anak
		: Rahmi Umaira Arlym, S.KM., M.KM	Analisis Pengelola Anggaran APBN Ahli Muda
		: Dr. Sander Dicky Zulkarnaen, M.Psi	Analisis Pengawasan KPAI
		: Muhammad Fakhry	Analisis Hukum KPAI
: Afif Al Ghani Yoneva	Analisis Pengawasan KPAI		
: Prameshwara Winriadirachman	Analisis Pengawasan KPAI		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2023
KETUA KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA,



AI MARYATI SOLIHAH